



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Bjr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Ciamis 23 Maret 1995 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Sukaharja RT.002 RW.005 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sebagai Penggugat ;

### L a w a n

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Ciamis 08 Mei 1985 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Sukaratu RT.001 RW.004 Kelurahan Padaringan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0347/Pdt.G/2017/PA.Bjr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 15 April 2013 ;

Hal 1 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak yang berbunyi sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut ;
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya ;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu ;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya ;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas ;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, Perempuan berumur 2.5 Tahun;

6. Bahwa mulai bulan Desember tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan permasalahan tersebut, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;

8. Bahwa dengan tindakan Tergugat membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, maka Penggugat tidak ridha ;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah melanggar Janji Taklik Talaknya Point 1, 2, dan 4 yaitu, meninggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat terhitung 2 Tahun 5 Bulan ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menjatuhkan Talak Satu *Khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0347/Pdt.G/2016/PA.Bjr. tanggal 06 Juli 2017 dan 04 Agustus 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai tetapi tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Hal 3 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxxxxxxx tanggal 19 Nopember 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor xxxxxxxx tanggal 15 April 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. xxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Sukaharja RT.002 RW.005 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
bahwa Saksi menerangkan sebagai Ayah kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013 ;  
-----

bahwa Saksi mengetahui pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak bulan Desember tahun 2014 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui, semula Tergugat berangsur-angsur membawa pakaian dari rumah dan puncaknya bulan Desember tahun 2014 tidak lagi pulang ;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat ;
  - bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah apapun untuk Penggugat ;
2. xxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Sukaharja RT.002 RW.006 Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013 ;  
-----

bahwa Saksi mengetahui pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak akhir tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah apapun untuk Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberikan putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ikhwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 5 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai kompetensi relatif, harus dinyatakan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 15 April 2013, menikah menurut tata cara syariat islam yang dicatat di KUA Kec. Pataruman Kota Banjar dan selama perkawinan belum pernah terjadi perceraian ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendasarkan pada posita yang pada inti pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah karena semenjak bulan

Hal 6 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan a quo, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang selanjutnya akan diterapkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;

-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat ;

-----  
Bahwa semenjak bulan Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, karena secara berturut-turut Tergugat meninggalkan Penggugat ;

-----  
Bahwa selama berpisah tempat kediaman, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah dalam bentuk apapun kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud diperoleh dari keterangan saksi, masing-masing Nana bin Narja dan Uding bin Irjon, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak, in casu selama lebih kurang 2 tahun lamanya atau selama lebih dari 6 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan

Hal 7 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tidak memberikan jaminan nafkah dalam bentuk apapun kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang bahwa oleh karena, Tergugat telah dinyatakan melanggar sighat ta'lik talak dan dari sebab Penggugat menyatakan tidak ridho dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut" :

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dapat dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat atas Penggugat sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, serta tidak ternyata, tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan,

Hal 8 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syar'i beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzul Qo'dah 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri

Hal 9 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, SHI. dan Ana Faizah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Feri Nurjaman, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.**

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd

**Mustolich, SHI.**

ttd

**Ana Faizah, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Feri Nurjaman, SHI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya P3 : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan No 0347./Pdt.G/2017/PA Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)